



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20.1 TAHUN  
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah terkait dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah, serta guna efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, maka Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan kembali dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 20.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20.1 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20.1 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 20.1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



1. 6.14. Belanja Jasa Konsultansi  
 A. Tenaga Ahli/ Profesional  
 I. Pendidikan S-1

NO	KODE BARANG	KELOMPOK TENAGA AHLI	PENGALAMAN (TH)	SATUAN	HARGA
1		Ahli Muda	3	per bulan	19.272.100
2		Ahli Muda	4	per bulan	20.633.000
3		Ahli Muda	5	per bulan	21.993.900
4		Ahli Muda	6	per bulan	23.354.800
5		Ahli Madya	9	per bulan	32.793.300
6		Ahli Madya	10	per bulan	34.154.200
7		Ahli Madya	11	per bulan	35.515.100
8		Ahli Madya	12	per bulan	36.876.000
9		Ahli Utama	13	per bulan	42.275.700
10		Ahli Utama	14	per bulan	43.636.600
11		Ahli Utama	15	per bulan	44.997.500
12		Ahli Utama	16	per bulan	46.314.500

II. Pendidikan S-2

NO	KODE BARANG	KELOMPOK TENAGA AHLI	PENGALAMAN (TH)	SATUAN	HARGA
1		Ahli Muda	3	per bulan	26.691.200
2		Ahli Muda	4	per bulan	28.359.400
3		Ahli Muda	5	per bulan	30.027.600
4		Ahli Muda	6	per bulan	31.695.800
5		Ahli Madya	9	per bulan	43.329.300
6		Ahli Madya	10	per bulan	44.997.500
7		Ahli Madya	11	per bulan	46.665.700
8		Ahli Madya	12	per bulan	48.333.900
9		Ahli Utama	9	per bulan	48.333.900
10		Ahli Utama	10	per bulan	50.002.100
11		Ahli Utama	11	per bulan	51.670.300
12		Ahli Utama	12	per bulan	53.338.500

III. Tenaga Pendukung

NO	KODE BARANG	KELOMPOK TENAGA PENDUKUNG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1		Honor Tim Penyusun Data Statistik Daerah			
		a. Penanggung jawab Survey		Orang/Jam	150.000
		b. Ketua		Orang/Jam	130.000
		c. Wakil Ketua		Orang/Jam	115.000
		d. Anggota		Orang/Jam	100.000
2		Pencacah		/Kunjungan	150.000
3		Pengawas/Pemeriksa		/Dokumen	150.000
4		Editing		/Dokumen	5.000
5		Entry dan Validasi		/Dokumen	9.000

## B. Sub Tenaga Ahli/ Profesional

NO.	KODE BARANG	KELOMPOK TENAGA AHLI	GOLONGAN	SATUAN	HARGA
1		<i>CAD/ CAM Operator</i>	Non PNS	Per Bulan	7.588.800
2		<i>Software Programer</i>	Non PNS	Per Bulan	8.976.000
3		<i>Hardware Technician</i>	Non PNS	Per Bulan	7.588.800
4		<i>Fasilitator</i>	Non PNS	Per Bulan	7.588.800
5		<i>Senior Assistan Profesional Staff</i>	Non PNS	Per Bulan	9.792.000
6		<i>Assistan Profesional Staff</i>	Non PNS	Per Bulan	9.220.800
7		<i>Special Technician/ Inspector</i>	Non PNS	Per Bulan	8.976.000
8		<i>Technician</i>	Non PNS	Per Bulan	7.588.800
9		<i>Inspector</i>	Non PNS	Per Bulan	7.588.800
10		<i>Surveyor</i>	Non PNS	Per Bulan	6.854.400
11		<i>CAD/ CAM Operator</i>	PNS Aktif	Per Jam	5.500
12		<i>Software Programer</i>	PNS Aktif	Per Jam	6.700
13		<i>Hardware Technician</i>	PNS Aktif	Per Jam	5.500
14		<i>Fasilitator</i>	PNS Aktif	Per Jam	5.500
15		<i>Senior Assistan Profesional Staff</i>	PNS Aktif	Per Jam	7.200
16		<i>Assistan Profesional Staff</i>	PNS Aktif	Per Jam	6.900
17		<i>Special Technician/ Inspector</i>	PNS Aktif	Per Jam	6.700
18		<i>Technician</i>	PNS Aktif	Per Jam	5.500
19		<i>Inspector</i>	PNS Aktif	Per Jam	5.500
20		<i>Surveyor</i>	PNS Aktif	Per Jam	5.100

## Keterangan :

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Tenaga Sub Profesional adalah :

1. D3/S0 (5-10 Tahun)
2. S-1 (0-3 Tahun)
3. S-2 (0-1 Tahun)

## Ketentuan :

1. PNS Aktif yang tidak cuti maksimal kerjanya ditetapkan 4 jam/ Hari;
2. Hari kerja maksimal 1 bulan 22 hari kerja



2. 6.15. Belanja Pihak Ketiga  
6.15.2 Belanja Upah Tenaga Kerja

II. Upah Tenaga Kerja (Pekerjaan Umum)

NO.	KODE BARANG	KELOMPOK TENAGA	GOLONGAN	SATUAN	HARGA
1		Pekerja		Orang/Hari	105.000
2		Buruh Terampil		Orang/Hari	114.000
3		Buruh Semi Terampil		Orang/Hari	105.000
4		Buruh Tidak Terampil		Orang/Hari	100.000
5		KepalaTukang		Orang/Hari	140.000
6		Tukang		Orang/Hari	130.000
7		Mandor		Orang/Hari	150.000
8		Mekanik		Orang/Hari	150.000
9		Operator Alat Berat (excavator)		Orang/Hari	160.000
10		Operator Alat Berat (wales)		Orang/Hari	150.000
11		Pembantu Mekanik		Orang/Hari	130.000
12		Pembantu Operator		Orang/Hari	130.000
13		Sopir		Orang/Hari	125.000
14		Pembantu sopir		Orang/Hari	100.000
15		Penjaga		Orang/Hari	100.000
16		Penjaga alat berat Exavator		Orang/Malam	155.000
17		Tukang Masak Aspal		Orang/Hari	125.000
18		Juru Ukur, Operator/Mekanik Alat Berat		Orang/Hari	160.000
19		Pembantu Juru Ukur, Operator/Mekanik Alat Berat		Orang/Hari	100.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Februari 2022

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2022 NOMOR 18

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001